



**KEWENANGAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN
TANGERANG DALAM PEMBINAAN TERHADAP PEMBERI
KERJA TENAGA KERJA ASING BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

E. Rakhmat Jazuli, Mohamad Fasyehudin, Nurikah dan Erna Rahma Balgis
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara berkembang yang tengah memasuki arus globalisasi dan era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2025. Keberadaan tenaga kerja asing bisa dianggap sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan jika pembinaan terhadap pemberi kerja tenaga kerja asing dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wilayah Kab. Tangerang merupakan sentra industri dan banyak terdapat pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang dalam Pembinaan terhadap Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021? Dan, apa yang menjadi kendala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang dalam pembinaan terhadap pemberi kerja tenaga kerja asing? Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kewenangan dan teori tindakan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode hukum yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif analitis. Sumber data yaitu data primer ditunjang dengan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, dan penelitian lapangan. Data diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan analisis data kualitatif. Hasil penelitian mengenai pembinaan terhadap pemberi kerja tenaga kerja asing di Kab. Tangerang dilakukan dalam bentuk sosialisasi mengenai tata cara penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penyuluhan mengenai kewajiban dan larangan dalam penggunaan tenaga kerja asing, penyusunan analisis pasar kerja terhadap penggunaan tenaga kerja asing, monitoring dan evaluasi pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing terhadap kesesuaian penggunaan tenaga kerja asing dengan jabatan yang diduduki tenaga kerja asing dan pelaksanaan pendampingan tenaga kerja asing. Meskipun demikian, masih terdapat

beberapa kendala dalam melaksanakan pembinaan terhadap pemberi kerja tenaga kerja asing, yaitu kebijakan produk hukum daerah yang belum terbentuk, koordinasi terkait pendataan tenaga kerja asing antara Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Banten yang belum maksimal, dan partisipasi pemberi kerja tenaga kerja asing yang belum maksimal. Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang perlu melakukan koordinasi terkait penyusunan kebijakan produk hukum daerah terkait pembinaan tenaga kerja asing, dan mengoptimalkan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Banten, serta para pemberi kerja tenaga kerja asing perlu untuk kooperatif dalam melaporkan keberadaan tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan.

Kata Kunci : Pembinaan, Pemberi Kerja, dan Tenaga Kerja Asing.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional khususnya bidang ketenagakerjaan bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat pekerja. Oleh karena itu, regulasi mengenai ketenagakerjaan harus dapat menjamin kepastian hukum, nilai keadilan, asas kemaanfaatan, ketertiban, perlindungan, dan penegakan hukum. Aturan hukum sebagai pedoman tingkah laku pemerintah dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, bahwa: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."², dan diatur pula dalam pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945, bahwa: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."³ Oleh karena itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materiil maupun spiritual.⁴

Seiring dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean atau MEA, Indonesia juga beradaptasi dalam berbagai bidang, salah satunya adalah bidang tenaga kerja, dengan berlakunya MEA, tenaga kerja asing dapat lebih mudah untuk masuk ke pasar Indonesia. Kehadiran tenaga kerja asing adalah suatu kebutuhan dan merupakan tantangan yang harus dihadapi. Penggunaan tenaga kerja asing secara filosofis yaitu meliputi asas manfaat, aspek keamanan, aspek legalitas yaitu adanya perizinan kerja dari Menteri Tenaga Kerja, sejalan dengan penggunaan tenaga kerja asing adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang profesional di bidang tertentu yang belum terisi oleh tenaga kerja Indonesia dengan percepatan alih teknologi dan peningkatan investasi.⁵

Penggunaan tenaga kerja asing secara filosofis yaitu meliputi asas manfaat, aspek keamanan, aspek legalitas yaitu adanya perizinan kerja dari Menteri Tenaga Kerja, sejalan dengan penggunaan tenaga kerja asing adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja

² Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Ujang Charda S, "Karakteristik Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja", *Jurnal Wawasan Hukum* Vol. 32, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Subang, 2015, hlm. 4.

⁵ Fajriawati, "Analisis Pengaruh Tenaga Kerja Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Berdampak Pada Tingkat Pengangguran di Sumatera Utara", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* Vol. 18 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, 2018, hlm. 3.

yang profesional di bidang tertentu yang belum terisi oleh tenaga kerja Indonesia dengan percepatan alih teknologi dan peningkatan investasi.⁶

Tenaga Kerja Asing atau yang selanjutnya disebut TKA, adalah seseorang yang bukan berasal dari Negara Indonesia yang dapat melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna untuk menghasilkan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁷ Tenaga kerja asing hanya dapat dipekerjakan oleh pemberi kerja tenaga kerja asing dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.⁸

Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁹ Setiap pemberi kerja TKA wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia. Pemberi kerja TKA juga perlu menunaikan kewajibannya, yakni menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping TKA dan melakukan pembinaan terhadap TKA.¹⁰

Sehubungan diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memiliki 11 klaster salah satu diantaranya mengatur tentang ketenagakerjaan. Klaster ini melingkupi tiga undang-undang yang dilebur menjadi satu yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. ¹¹Pasca diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan mengingat klaster ketenagakerjaan merupakan klaster yang kompleks karena jika mengkaji tentang ketenagakerjaan maka tidak luput mengenai aturan pengupahan, jaminan kesejahteraan, penggunaan tenaga kerja asing, dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut diperlukan harmonisasi regulasi mengenai ketenagakerjaan.

Pemerintah Pusat menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing guna mendorong percepatan pembangunan nasional melalui penggunaan tenaga kerja asing secara selektif dengan persyaratan dan pembatasan tenaga kerja asing yang akan dipekerjakan melalui penetapan jabatan tertentu dan waktu tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing.

Menteri Ketenagakerjaan selaku menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan perlu menetapkan suatu aturan teknis dalam penggunaan tenaga kerja asing yaitu diberlakukannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, serta mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Sehingga Permenaker No. 8 Tahun 2021 menjadi acuan dalam hal penggunaan tenaga kerja asing meliputi kewenangan Pemerintah Daerah melalui

⁶ *Ibid.*, hlm. 136.

⁷ A. Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 27.

⁸ Pasal 4 ayat (1) PP No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

⁹ Permenaker No. 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

¹⁰ CNBC Indonesia, "Turunan UU Cipta Kerja: Aturan Terbaru Tenaga Kerja Asing Dirilis, Ini Rinciannya", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210222150002-4-225193/aturan-terbaru-tenaga-kerja-asing-dirilis-ini-rinciannya>, diakses pada 18 Agustus 2021 pukul 19:17 WIB.

¹¹ Ida Hanifah, "Peluang Tenaga Kerja Asing untuk Bekerja di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata* Vol. 6, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021, hlm. 159.

Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan dalam melakukan pembinaan terhadap pemberi kerja TKA. Maka Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Tenaga Kerja memiliki kewenangan untuk melakukan penyelenggaraan kegiatan pembinaan terhadap pemberi kerja tenaga kerja asing.

Wilayah Kabupaten Tangerang merupakan sentra industri, maka tidak menutup kemungkinan banyaknya pengguna TKA. Berdasarkan data tahun 2021 terdapat 1.091 TKA yang bekerja secara resmi di wilayah Kab. Tangerang yang tersebar di 231 badan hukum atau pemberi kerja TKA yang melapor dan tercatat oleh Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang. TKA tersebut didominasi oleh warga negara RRC dan Korea Selatan. Persebaran TKA cenderung lebih banyak di daerah padat industri, seperti Kec. Cikupa, Kec. Kelapa Dua, dan Kec. Balaraja.¹²

Berdasarkan hal tersebut, perlunya pengkajian terhadap kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang dalam hal pembinaan kepada pemberi kerja tenaga kerja asing dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada pemberi kerja tenaga kerja asing agar terwujudnya penggunaan tenaga kerja asing tepat sasaran sesuai dengan peraturan yang berlaku, terlebih adanya regulasi baru yaitu UU Cipta Kerja yang berimplikasi pada penggunaan TKA di Kab. Tangerang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang dalam pembinaan terhadap pemberi kerja Tenaga Kerja Asing berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing?
2. Apa yang menjadi kendala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang dalam pembinaan terhadap pemberi kerja Tenaga Kerja Asing ?

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Metode hukum yuridis empiris adalah suatu metode yang menekankan hukum sebagai norma dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat (*das sollen das sein*).¹³ Metode yuridis empiris merupakan metode yang dilakukan dengan cara melihat dan mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan kenyataan di dalam praktik di lapangan.

PEMBAHASAN

Analisis Kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Dalam Pembinaan Terhadap Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021

Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan "*authority*" dalam bahasa Inggris dan "*bevoegdheid*" dalam bahasa Belanda. "*Authority*" dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*.¹⁴ Kewenangan atau

¹² Hasil wawancara dengan bapak Akhmad Gaos, selaku Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang pada 4 Oktober 2021.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, hlm. 113.

¹⁴ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 67.

wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

Kewenangan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang termasuk kewenangan Delegasi, dimana kewenangan tersebut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 8 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Ketenagakerjaan dan didelegasikan pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, disebutkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dengan tipe B, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.¹⁵ Dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, menyebutkan bahwa dinas tenaga kerja memiliki tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.¹⁶

Pelaksanaan pembinaan bagi pemberi kerja tenaga kerja asing pada Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang dilakukan oleh Seksi Penempatan Tenaga Kerja pada Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (4) Perbup Tangerang No. 103 Tahun 2016.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 8 Tahun 2021, menyebutkan bahwa bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi mengenai tata cara penggunaan TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sosialisasi ini bertujuan agar penyelenggaraan penggunaan TKA tidak bertentangan dengan norma hukum yaitu peraturan perundang-undangan. Secara teknis, sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang dalam hal penggunaan TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui forum yang dihadiri oleh perwakilan badan usaha atau pemberi kerja tenaga kerja asing dan menghadirkan pihak dari pusat yaitu kementerian ketenagakerjaan sebagai pembicara.
2. Penyuluhan mengenai kewajiban dan larangan dalam penggunaan TKA. Penyuluhan ini merupakan salah satu bentuk tindak lanjut atau follow up dari bentuk pembinaan sosialisasi mengenai Tata Cara Penggunaan TKA sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam kegiatan ini dijelaskan mengenai hal-hal yang menjadi kewajiban dalam penggunaan TKA, seperti menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai Tenaga Kerja

¹⁵ Tercantum dalam Pasal 3 Perda Kab. Tangerang No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.

¹⁶ Tercantum dalam Pasal 4 Perbup Kab. Tangerang No. 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang.

Pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian (*transfer knowledge*) dari TKA, melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA, memulangkan TKA ke negara asalnya setelah perjanjian kerjanya berakhir, memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA, dan kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Penyusunan analisis pasar kerja terhadap penggunaan TKA.
Analisis pasar kerja dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang terhadap penggunaan TKA meliputi pendataan TKA yang berperan aktif dalam hubungan ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Tangerang (termasuk laporan keberadaan TKA), analisis urgensi permohonan penggunaan TKA di instansi atau pemberi kerja terkait sesuai dengan jabatan yang akan diduduki oleh TKA, analisis kebutuhan tenaga kerja pendamping TKA, informasi pasar kerja, dan hal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Monitoring dan evaluasi Pengesahan RPTKA terhadap kesesuaian penggunaan TKA dengan jabatan yang diduduki TKA.
Secara teknis, kegiatan monitoring dan evaluasi pengesahan RPTKA terhadap kesesuaian penggunaan TKA dengan jabatan yang diduduki oleh TKA dilakukan dengan cara pemantauan pada tiap pemberi kerja yang memperkerjakan TKA. Teknis pemantauannya diawali dengan tahapan surat-menyurat dari Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang kepada pemberi kerja TKA yang bersangkutan, kemudian melakukan monitoring turun lapangan ke pemberi kerja TKA yang bersangkutan (melihat kondisi lapangan).
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendampingan TKA.
Sama halnya dengan monitoring dan evaluasi pengesahan RPTKA terhadap kesesuaian penggunaan TKA dengan jabatan yang diduduki TKA, pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendampingan TKA yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang dengan pemantauan terjun ke lapangan ke lokasi pemberi kerja yang memperkerjakan TKA. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendampingan TKA tidak hanya melihat apakah terdapat tenaga kerja pendamping TKA saja, tetapi juga memastikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping TKA serta memastikan adanya alih teknologi dan alih keahlian (*transfer knowledge*).

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dijumpai pelaksanaan pendampingan TKA tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang melakukan pencatatan pelanggaran yang dilakukan oleh pemberi kerja TKA yang bersangkutan dan selanjutnya melaporkan kepada Dinas Tenaga dan Transmigrasi Provinsi Banten untuk tindak lanjut pelanggaran tersebut.¹⁷

Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang melakukan pembinaan terhadap pemberi kerja TKA secara berkala yaitu dalam rentang waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan sekali. Semenjak adanya wabah virus *Corona Virus Diseases-19 (Covid-19)* teknis pembinaan

¹⁷ Hasil Wawancara dengan bapak Jahrudin selaku Staf Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang, pada 15 November 2021 pukul 09.50 WIB.

mengalami perubahan, khususnya pembinaan dalam bentuk sosialisasi mengenai tata cara penggunaan TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyuluhan mengenai kewajiban dan larangan dalam penggunaan TKA. Pada masa pandemi *Corona Virus Diseas-19 (Covid-19)*, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tersebut dilakukan dengan jumlah peserta yang lebih sedikit guna meminimalisir kerumunan, dan waktu pelaksanaannya berdasarkan perkembangan kasus *Corona Virus Diseas-19 (Covid-19)* di wilayah Kab. Tangerang.

Kendala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Dalam Pembinaan Terhadap Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing

1. Kebijakan Produk Hukum Di Daerah Kabupaten Tangerang Belum Terbentuk.

Salah satu kendala yang dialami oleh Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang dalam membina pemberi kerja TKA yaitu kebijakan produk hukum di daerah Kab. Tangerang yang belum terbentuk, produk hukum yang menjadi aturan penyesuaian dan teknis dalam membina pemberi kerja TKA di wilayah Kab. Tangerang. Rancangan produk hukum tersebut masih dalam proses pembahasan dengan pihak terkait yaitu DPRD Kab. Tangerang sebagai lembaga legislasi yang berwenang membentuk produk hukum daerah, dan melakukan koordinasi dengan instansi lainnya terkait dengan pembinaan TKA.

2. Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang belum maksimal.

Koordinasi yang dilakukan antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Banten dengan Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang belum maksimal, sehingga terdapat ketidaksesuaian dalam hal pendataan jumlah TKA dan persebaran TKA di Kab. Tangerang. Hal ini disebabkan karena belum maksimalnya koordinasi dan komunikasi antara Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Banten. Terkait validitas mengenai data jumlah TKA dan persebaran TKA di Kab. Tangerang terdapat pada Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang. Data yang terdapat pada Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang berdasarkan hasil laporan dari pemberi kerja TKA yang berada di wilayah Kab. Tangerang secara periodik, sedangkan data yang terdapat di Dinas Tenaga Kerja Prov. Banten cenderung bukan data yang terbaru, sehingga terjadi ketidaksesuaian dengan kondisi konkrit di lapangan.

3. Partisipasi Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing Belum Maksimal.

Peran aktif perusahaan atau pemberi kerja yang mempergunakan TKA dalam proses ketenagakerjaan sangat diperlukan untuk mendukung pembinaan yang diberikan oleh pemerintah. Namun kenyataan di lapangan, partisipasi dan kesadaran perusahaan pemberi kerja TKA belum maksimal dalam melaporkan keberadaan TKA yang digunakan di perusahaan terkait.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, pada tahun 2021 terdapat sejumlah 1.091 TKA yang bekerja secara resmi di wilayah Kab. Tangerang dan tersebar pada 231 perusahaan pemberi kerja TKA. Berdasarkan pasal 45 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 8 Tahun

2021 menjelaskan bahwa Dinas yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan di tingkatan Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap pemberi kerja TKA. Kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang dalam pembinaan terhadap pemberi kerja TKA merupakan kewenangan delegasi yang diberikan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil penelitian, pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang kepada pemberi kerja tenaga kerja asing telah sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Permenaker No. 8 Tahun 2021, yang memuat 5 (lima) hal, yaitu:

- a. Sosialisasi mengenai tata cara penggunaan TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- b. penyuluhan mengenai kewajiban dan larangan dalam penggunaan TKA
- c. penyusunan analisis pasar kerja terhadap penggunaan TKA
- d. monitoring dan evaluasi Pengesahan RPTKA terhadap kesesuaian penggunaan TKA dengan jabatan yang diduduki TKA, dan/atau
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendampingan TKA.

Pada tahun 2021 terdapat sejumlah 5% - 10% atau 10 - 20 perusahaan pemberi kerja TKA yang terdapat melakukan pelanggaran dalam menggunakan TKA, sehingga pelanggaran tersebut ditindak lanjuti oleh UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Kab. Tangerang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Banten sesuai kewenangannya.

Hal yang menjadi kendala Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang dalam melakukan pembinaan terhadap pemberi kerja TKA yaitu kebijakan produk hukum daerah yang belum terbentuk, produk hukum tersebut masih dalam pembahasan bersama dengan pihak DPRD Kab. Tangerang selaku lembaga legislatif daerah dan pihak lainnya yang terkait. Faktor lainnya yaitu koordinasi yang dilakukan oleh Disnaker Kab. Tangerang dengan Disnakertrans Prov. Banten belum maksimal, sehingga terdapat ketidaksesuaian pendataan keberadaan TKA di Kab. Tangerang, Faktor yang terakhir yaitu faktor partisipasi pemberi kerja TKA belum maksimal, sehingga dikhawatirkan masih terdapat pemberi kerja TKA yang tidak melaporkan keberadaan TKA kepada Disnaker Kab. Tangerang. Saran yang diberikan penulis, yaitu Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang diharapkan dapat berkoordinasi dengan DPRD selaku lembaga legislatif daerah dan pihak terkait mengenai pembentukan kebijakan produk hukum daerah sebagai payung hukum mengenai penyelenggaraan ketenagakerjaan khususnya dalam hal penggunaan tenaga kerja asing di wilayah Kab. Tangerang, dan dapat meningkatkan intensitas atau memaksimalkan koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Banten agar terdapat kesesuaian data jumlah dan penyebaran TKA yang ada di Kab. Tangerang serta keselerasan pendataan antara Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang dengan Dinas Tenaga Kerja Prov. Banten, serta 3. Para pemberi kerja TKA di wilayah Kab. Tangerang diharapkan dapat kooperatif dalam hal melaporkan keberadaan TKA yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan, sehingga pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang optimal.

DAFTAR BACAAN

CNBC Indonesia. Turunan UU Cipta Kerja: Aturan Terbaru Tenaga Kerja Asing Dirilis, Ini Rinciannya". <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210222150002-4-225193/aturan-terbaru-tenaga-kerja-asing-dirilis-ini-rinciannya> , diakses pada 18 Agustus 2021 pukul 19:17 WIB.

Fajriawati. (2018). Analisis Pengaruh Tenaga Kerja Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Berdampak Pada Tingkat Pengangguran di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* Vol. 18 (2), Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara.

Hanifah, Ida. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing untuk Bekerja di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. , *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata* Vol. 6(1). Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara.

Khakim, A. (2009). *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya. Bandung.

S, Ujang Charda. (2015). Karakteristik Undang Undang Ketenagakerjaan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja, *Jurnal Wawasan Hukum* Vol. 32, (1), Fakultas Hukum Universitas Subang.

Winarno, Nur Basuki. (2008) *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Laksbang Mediatama. Yogyakarta.

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.

Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang No. 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang.